

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO  
KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS KOPERASI UMKM KOTA PALEMBANG  
(STUDI KASUS PASAL 16 AYAT 1)**

**OLEH :**

**NAMA : ERNA KOTRINA MUNTHE**

**NIM : 20.11.045**

**PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

---

**ABSTRACT**

*Erna Kotrina Munthe, 2024, Implementation of Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) at the Palembang City Cooperative Office (Case Study of Article 16 Paragraph 1), Department of State Administration at the Satya Negara Palembang State Administrative College (STIA). Main Advisor (I) Rohmial, SE., M.Si and Assistant Advisor (II) Ir. H. Heru Adi Putranto, M.Si.*

*Law Number 20 of 2008 and Micro, Small and Medium Enterprises have a close relationship. This study aims to determine the Implementation of Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) at the Palembang City Cooperative Office (Case Study of Article 16 Paragraph 1).*

*The street vendor policy is a strategic step set by the government to regulate informal trading activities in public spaces. The main objective is to improve order and security in urban areas, by ensuring that traders operate in designated places and in accordance with applicable regulations.*

*The results of the test data analysis, which are strengthened by data analysis by means of interviews, then the implementation of Law Number 20 of 2008 has been running well.*

**Keywords: Implementation and Law Number 20 of 2008**

---

## **A. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Implementasi adalah tahap berikutnya dalam proses kebijakan publik. Setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, Mengirimkan kebijakan kepada masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut menghasilkan hasil yang diharapkan disebut implementasi. Persiapan serangkaian peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut termasuk dalam daftar kegiatan tersebut. Misalnya, undang-undang menghasilkan peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah yang menetapkan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, termasuk sumber daya keuangan dan sarana dan prasarana. Undang-undang juga menetapkan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut dan bagaimana kebijakan dapat diterapkan secara langsung kepada masyarakat.

Penerapan kebijakan adalah cara untuk mencapai tujuannya. Untuk menerapkan kebijakan publik, ada dua cara. Pertama, mereka dapat diterapkan secara langsung dalam bentuk program, dan kedua, mereka dapat membuat kebijakan yang merupakan hasil atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah adalah jenis

kebijakan yang memerlukan penjelasan atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan. Keputusan presiden, intruksi presiden, menteri, kepala daerah, dan kepala dinas adalah contoh keputusan publik yang dapat langsung diterapkan.

Salah satu tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang kurang mampu atau kekurangan modal untuk memulai usaha. Pemerintah juga mengembangkan berbagai program untuk mendukung usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), seperti subsidi bunga, penempatan dana pemerintahan pada bank umum mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja UMKM, Banpres produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung (BT-PKLW), dan Insentif PPh Final UMKM Ditanggung pemerintah.

Saat ini, ada 6.000 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Palembang, Sumatera Selatan, yang mengajukan bantuan kementerian Koperasi dan UMKM melalui Program bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Untuk mendapatkan bantuan program ini, pelaku usaha atau UMKM harus mengirimkan fotokopi KK, KTP, dan Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan ke kantor lurah atau camat. Data yang dihasilkan dapat dilihat pada Table I sebagai berikut :Berdasarkan tabel 1 perkembangan UMKM

Perkecamatan Kota Palembang sampai dengan 2022 didominasi oleh Iilir Barat I dengan total sebanyak 2.668 unit usaha, Bukit Kecil dengan total sebanyak 1.745 Unit Usaha, Iilir Barat II dengan total sebanyak 2.042 Unit Usaha, Gandus dengan total sebanyak 847 Unit Usaha, Sukarami sebanyak 4.777 Unit Usaha, Kemuning dengan total sebanyak 1.448 Unit Usaha, Iilir Timur I dengan total sebanyak 5.821 Unit Usaha, Alang-Alang Lebar dengan total sebanyak 1.349 Unit Usaha, Iilir Timur II dengan total sebanyak 3.544 Unit Usaha, Iilir Timur III dengan total sebanyak 1.700 Unit Usaha, Kalidoni dengan total sebanyak 1.246 Unit Usaha, Sako dengan total sebanyak 2.219 Unit Usaha, Sematang Borang dengan total sebanyak 858, Seberang Ulu I dengan total sebanyak 1.789 Unit Usaha, Kertapati dengan total sebanyak 689 Unit Usaha, Seberang Ulu II sebanyak 3.040 Unit Usaha, Jakabaring dengan total sebanyak 1.506 Unit Usaha, dan Plaju dengan total sebanyak 790 Unit Usaha. Total jumlah Unit Usaha pada tabel tersebut sebanyak 45.827 Unit Usaha di Kota Palembang. Artinya, unit usaha yang paling banyak didaerah Iilir Timur I yaitu sebanyak 5.821 unit usaha dan yang paling sedikit didaerah Kertapati dengan jumlah 689 Unit Usaha.

Pelaksanaan Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang yang berkaitan dengan pelayanan bidang Koperasi dan UKM, dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Terbatasnya kompetensi dan kualitas pelaku usaha mikro.
2. Kurangnya akses permodalan bagi pelaku usaha mikro.
3. Terbatasnya akses pelaku usaha mikro untuk menembus akses pasar baik pasar nasional maupun global.
4. Masih rendahnya pengetahuan informasi, teknologi dan inovasi pelaku usahamikro dalam mengembangkan usahanya.
5. Rendahnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki standarisasi dan sertifikasi produk;
6. Belum memadai nya fasilitas pendukung, kemitraan dan kolaborasi pelakausaha mikro.

Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) diatur dalam undang-undang republik indonesia Nomor. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Definisi dari UMKMadalah sebagai berikut :

- a. Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.
- b. Usaha kecil adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

- c. Usaha menengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri mandiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anakperusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang dimaksud dalam UU tersebut.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan ekonomi suatu negara. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sejarah Indonesia mencerminkan keunggulan UMKM dalam mengatasi situasi krisis ekonomi, seperti pada tahun 1998. Pemerintah Republik Indonesia juga menyadari peran signifikan yang dimainkan oleh UMKM dalam penyerapan tenaga kerja, mencapai sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional, dan kontribusi mereka terhadap perputaran produk domestik bruto sekitar 57%. (Informasi ini diambil dari sambutan dalam buku profil bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah oleh Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Bapak Hartadi A. Sarwono, tahun 2015). Namun demikian Persoalan klasik seputar pembiayaan dan pengembangan usaha masih tetap saja melekat pada UMKM sendiri. Tahun 2014 tercatat 56,4 juta UMKM yang ada di indonesia, baru 30% yang mampu mengakses pembiayaan baik melalui bank ataupun non bank, guna mengembangkan unit usaha yang ada. Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia dikutip dari REPUBLIKA.CO.ID menulis bahwa pertumbuhan ekonomi indonesia 2019 mencapai 5,07 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding dengan periode yang sama pada Tahun sebelumnya (year on year/yoy), yakni 5,06 persen. Tapi, dibandingkan kuartal keempat 2018 (quarter to quarter/ q to q), angkanya menurun dari 5,18 persen. Faktor konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi pada kuartal pertama diantara faktor-faktor penunjang lainnya, yakni hingga 2,75 persen. Sementara itu, faktor terbesar berikutnya adalah pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTB) dengan nilai 1,65 persen dan pengeluaran konsumsi pemerintahan yang berkontribusi 0,30 persen.

Konsumsi rumah tangga ini berkaitan dengan adanya peningkatan atas penjualan eceran yang tumbuh 8,10%, menguat dibanding kuartal 1/2018 tumbuh 0,70% sekarang. Penguatan ini antara lain terjadi pada peningkatan penjualan makanan dan minuman, perlengkapan rumah tangga dan barang lainnya yang berkaitan erat dengan kebutuhan hidup mendasar yang diperlukan masyarakat. Semua kebutuhan ini sudah ada dan menjadi kegiatan pokok ekonomi dalam usaha masyarakat yang dapat kita sebut dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Melihat kondisi seperti ini dan uraian yang telah disampaikan diatas bahwa dapat ditarik kesimpulan bahwa permodalan untuk meningkatkan UMKM merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dielakkan oleh pelaku UMKM, disisi lain untuk mendapatkan pembiayaan bank baik dari lembaga keuangan syariah ataupun koperasi syariah dibutuhkan administrasi yang harus disiapkan oleh pelaku usaha.

Kondisi seperti ini perlu diatasi dengan solusi sosialisasi tidak hanya terkait masalah pengelolaan UMKM tapi juga harus sudah terbiasa dengan penyiapan administrasi melalui pendampingan suatu organisasi atau lembaga yang bisa menjembati masalah dasar terikat legalitas, kemampuan sdm UMKM untuk berinteraksi dengan lembaga keuangan syariah ataupun koperasi syariah. Perkembangan Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) terbukti merupakan penggerak utama sektor riil yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM pada tahun 2019 sebanyak 59,2 juta unit (CNN indonesia/safir Makki). Dengan terbagi sebagai berikut 58.533.525 unit usaha Mikro, 602.195 unit Usaha kecil dan 44.280 unit usaha Menengah, Unit-unit tersebut diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97,24 persen. Namun demikian perkembangan UMKM umumnya masih mengalami berbagai masalah dan belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, masalah yang hingga kini masih menjadi kendala dalam pengembangan usaha UMKM adalah keterbatasan modal yang dimiliki dan sulitnya UMKM mengakses sumber permodalan.

Dalam tingkat kabupaten kota, khususnya kota Palembang jumlah pasar dibawah pengelolaan pemerintah daerah sampai akhir tahun 2019 terakhir berjumlah 19 pasar tradisional dan 25 pasar swasta (Direktur PD Pasar Kota Palembang). Terdiri dari kurang lebih 12 ribu pedagang dengan jumlah 10 ribu lebih petak atau kios yang digunakan sebagai tempat berjualan.

Melihat mayoritas masyarakat sebagai umat Muslim, penerapan sistem pembiayaan ekonomi Islam dianggap sebagai solusi yang dapat membantu dan menjawab aspirasi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan ekonomi dan sosial, terutama untuk pengembangan UMKM di masa mendatang. Dalam kerangka ini, konsep-konsep ekonomi Islam mengusulkan berbagai ide yang mendorong sistem pembiayaan yang adil, termasuk keadilan ekonomi masyarakat, dengan tujuan mengatasi tantangan yang akan dihadapi oleh umat, terutama yang berasal dari hasil UMKM di masa depan.

Kelompok UMKM kota Palembang dihadapkan pada rendahnya akses terhadap sumber-sumber pembiayaan yang potensial terbukti dengan target rencana pembinaan UMKM tahun 2019 sebanyak 4000 UMKM dengan program salah satunya penawaran pinjaman tanpa agunan jumlah keterlibatan UMKM terhadap program ini tidak sampai 50%. Disisi lain Kota Palembang mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari kegiatan ekonomi yang ada, tingkat kesejahteraan rakyatnya pun nampak mulai terlihat jika dinilai dari kepadatan yang ada. Pertumbuhan lembaga keuangan pun tampak jelas berkembang fenomena ini.

Menjadikan keberadaan lembaga keuangan berupa Koperasi pun yang telah lama menjadi sahabat masyarakat pun juga semakin banyak. Telah muncul dan terdata sebanyak 689 koperasi yang ada di Dinas Koperasi kota Palembang dan dari jumlah yang ada tersebut terdapat didalamnya hanya 8 koperasi berbasis syariah.

Dalam Perkembangan peran lembaga pembiayaan syariah non bank terhadap UMKM ini tentu ada yang berhasil maupun tidak, tapi secara prinsip kebutuhan akan modal untuk operasional maupun pengembangan UMKM kedepan masih sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM sendiri. Disisi lain perbaikan terhadap manajemen pengelolaan UMKM dan legalitas usaha pengajuan pembiayaan itu sendiri harus dilakukan. [H. Chandra Satria SE.M.Si]. Usaha kecil diindonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karna pasar yang sangat luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil seperti perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut.

Dalam buku Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara umum sektor usaha memiliki karakteristik yaitu :

1. System pembukuan yang relative administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak di up to date sehingga sulit untuk menilai usahanya.
2. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat perusahaan masih sangatterbatas.
3. Modal terbatas
4. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
5. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit diharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisien jangka panjang.
6. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diverifikasi pasar sangat terbata.
7. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan dalam system administrasinya untuk mendapatkan dana pasar modal sebuah perusahaan harus mengikuti system administrasi dan harus transparan.

Berdasarkan observasi pada Dinas Koperasi UMKM Kota Palembang, dari pengamatan yang dilakukan peneliti permasalahan yang dihadapi terdapat kendala dalam pembangunan kompetensi dan peningkatan kualitas pelaku usaha mikro, kurangnya akses permodalan bagi pelaku usaha mikro yang secara signifikan mempengaruhi kemampuan mereka, terbatasnya akses pelaku usaha mikro untuk menembus akses pasar baik pasar nasional maupun global, rendahnya pengetahuan mengenai informasi, teknologi, dan inovasi di kalangan pelaku usaha mikro menjadi faktor pembatas dalam perkembangan, terdapat kendala pada rendahnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki standarisasi dan sertifikasi produk, sehingga menghambat kepercayaan konsumen terhadap produk mereka, Belum memadai nya fasilitas pendukung, kemitraan dan kolaborasi pelaku usaha mikro, maka dari itu Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang merupakan instansi pemerintahan yang bertugas merencanakan, melaksanakan, menyalurkan dan mensosialisasikan berbagai program dukungan demi terwujudnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pengembangan Implementasi UU Nomor 20 Tahun 2008.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Dinas Koperasi Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 16 Ayat 1).”**

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang skripsi yang telah penulis jelaskan sebelumnya, maka rumusan masalahnya yaitu **“Bagaimana Implementasi Undang- Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Dinas Koperasi UMKM Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 16 Ayat 1)”?**

## **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, dapat diketahui tujuan dari penulisan penelitian ini, yaitu: untuk menganalisis Implementasi Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Dinas Koperasi UMKM Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 16 Ayat 1).

## **B. LANDASAN TEORI**

### **Implementasi**

Pemahaman tentang implementasi dapat dikaitkan dengan peraturan atau kebijakan yang berfokus pada kepentingan masyarakat atau khalayak ramai. Suatu kebijakan akan berguna hanya setelah diterapkan. Keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan terdiri dari kegiatan implementasi.

### **Pengertian Implementasi**

Pengertian Implementasi menurut beberapa ahli, sebagai berikut :

- a. Jones dalam Mulyadi (2015:45) Implementasi adalah proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya. Di sisi lain, Horn dan Meter dalam Mulyadi (2015:45) menyatakan bahwa implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan.
- b. Winarno (2014:147) Pelaksanaan didefinisikan sebagai ketika berbagai aktor organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan atau program.

### **Aktivitas Implementasi Kebijakan**

Implementasi adalah Langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Repley dan Franklin, dalas Winarno (2014:148) Implementasi kebijakan adalah proses yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan yang memberikan otoritas kepada program kebijakan, keuntungan, dan stau jenis keluaran yang nyata. Pada dasarnya, penerapan kebijakan adalah perubahan atau transformasi multiorganisasi. dimana perubahan yang dilakukan melalui pendekatan penerapan kebijakan ini menghubungkan berbagai lapisan masyarakat.

Mulyadi (2018) Implementasi kebijakan adalah

tindakan yang terjadi setelah diberikan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan, yang mencakup upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau hasil bagi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan sangat bergantung pada strategi implementasi kebijakan yang tepat, yang dapat menerima berbagai perspektif dan kepentingan masyarakat.

Faktor utama internal dan eksternal adalah dua komponen utama proses implementasi. Faktor utama internal termasuk kebijakan yang akan diimplementasikan dan komponen pendukungnya. Faktor utama eksternal termasuk pihak lain dan kondisi lingkungan.

Kondisi kebijakan adalah komponen yang paling penting dalam proses implementasi karena kebijakan itu sendiri yang melaksanakannya. Tidak ada implementasi kebijakan tanpa sumber daya; partisipasi data masyarakat adalah faktor pendukung kebijakan. Partisipasi adalah karakteristik masyarakat modern, Menurut Huntington dalam Abidin, (2012). Partisipasi dapat berarti dukungan atau persetujuan atau penentangan terhadap penolakan. Selain itu, lingkungan implementasi memainkan peran penting.

Calista dalam Abidin, (2012) ada empat lapisan lingkungan institusional di mana proses implementasi kebijakan dilakukan yaitu :

1. Konstitusional, yang berkaitan dengan peraturan perundang-undang yang merupakan keputusan politik adalah operasional.
2. Implementasi, yang merupakan keputusan yang dibuat secara operasional dan dilakukan dalam konteks operasi.
3. Distribusi, proses ini diharapkan dapat menyebarkan hasil dari suatu kebijakan atau menghasilkan perubahan yang disebabkan oleh kebijakan tersebut.

Nugroho dalam Mulyadi (2018) Implementasi kebijakan adalah proses yang digunakan oleh sebuah kebijakan untuk mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan, ada dua cara. yaitu, kebijakan harus diimplementasikan secara langsung dalam bentuk program atau formulir kebijakan atau produk turunan dari kebijakan publik tersebut.

Meter dan Horn dalam Mulyadi, (2018) Implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu dan kelompok, baik pemerintah maupun swasta, untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan yang disebut implementasi kebijakan dilakukan dengan tujuan untuk mengubah keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional dan mencapai

perubahan besar atau kecil yang telah diputuskan sebelumnya.

Meter dan Horn dalam Mulyadi (2018:48) Implementasi adalah proses melaksanakan keputusan penting. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan:

1. Tahapan pengesahan undang-undang.
2. Tahapan pelaksanaan keputusan oleh lembaga pelaksana.
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk membuat keputusan
4. Pengaruh nyata dari keputusan yang diinginkan dan tidak diinginkan
5. Pengaruh keputusan yang diharapkan instansi pelaksana
6. Upaya untuk memperbaiki kebijakan atau peraturan perundang-undangan

Meter dan Horn dalam Mulyadi (2018) proses persiapan implementasi mencakup setidaknya beberapa hal penting, yaitu:

1. Persiapan sumber daya, unit, dan metode
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan
3. Penyediaan rutin layanan, pembayaran, dan hal lain.

Meter dan Horn dalam Mulyadi (2018:51-53) Tahapan operasional yang diperlukan untuk menerapkan sebuah kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Interpretasi

Hal Ini adalah tahap penjabaran sebuah kebijakan yang abstrak, yang sangat umum untuk kebijakan atau tindakan yang lebih manajerial dan operasional. Kebijakan abstrak biasanya tertuang dalam bentuk peraturan legislatif dan eksekutif, yang dapat berupa Undang-Undang atau Perda.

2. Tahap Pengorganisasian

Tahap pertama melibatkan penentuan pelaksana kebijakan. Pelaksana kebijakan ini setidaknya harus berasal dari organisasi pemerintah (pusat maupun daerah), sektor swasta, LSM, dan bagian masyarakat. Prosedur tetap kebijakan dibuat setelah pelaksana kebijakan ditetapkan. Prosedur ini berfungsi sebagai pedoman, petunjuk, dan referensi bagi pelaksana untuk menghindari kesalah-pahaman saat mereka mengalami masalah.

3. Tahapan Implikasi

Tahapan ini, masing-masing langkah dilaksanakan. Para ahli menemukan berbagai komponen yang mempengaruhi keberhasilan penerapan kebijakan selama prosesnya.

### **Model-Model Implementasi kebijakan**

Dalam hal ini ada dua model pemahaman

tentang sejarah implementasi kebijakan pendekatan top down dan pendekatan bottom up. Pendekatan top down adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan utama. Menurut model rasional ini, mengontrol urutan tahapan sistem dan memaksa orang untuk melakukan apa yang telah diperintahkan adalah implementasi. Namun, model kebijakan bottom-up muncul sebagai ancaman bagi model top-down rasional. Model bottom up melihat proses sebagai negosiasi dan konsensus.

Berikut ini adalah beberapa model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh pakar ahli kebijakan:

### A. Model George C. Edward III

Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi adalah beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, George C Edward dalam Mulyadi, (2018). Keempat variabel tersebut berkorelasi satu sama lain.

#### 1. Komunikasi

Para implementor harus tahu apa yang harus mereka lakukan agar kebijakan dapat diterapkan dengan sukses. Untuk mengurangi distorsi implementasi, tujuan dan sasaran kebijakan harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran. Kelompok sasaran dapat menentang kebijakan jika tujuan dan sasarannya tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali.

#### 2. Sumber daya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif jika implementor tidak memiliki sumber daya untuk melaksanakannya. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, yaitu kemampuan implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah komponen penting dalam melaksanakan kebijakan agar lebih efektif. Jika tidak ada sumber daya, kebijakan hanya akan menjadi dokumen kertas.

#### 3. Disposisi

Disposisi adalah karakter dan sifat yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, jujur, dan demokratis. Jika implementor memiliki disposisi yang baik, mereka dapat menjalankan kebijakan dengan baik sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan, sehingga proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan sangat memengaruhi implementasi kebijakan. Adanya prosedur operasi standar, juga dikenal sebagai SOP, adalah

komponen struktur yang penting dari setiap organisasi. SOP berfungsi sebagai pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi akan menjadi lebih lemah jika dipertahankan terlalu lama. pengawasan dan pembentukan birokrasi, yaitu proses yang kompleks dan rumit. Pada gilirannya, ini menyebabkan operasi perusahaan tidak dapat disesuaikan.

### B. Model Mazmanian dan Sabatier

Dalam tahap implementasi kebijakan, yakni ada dua model: model top down dan model bottom up. Model elit, model proses, dan model inkremental dianggap sebagai representasi pembuatan kebijakan berdasarkan model top down dan bottom up.

Tiga faktor memengaruhi keberhasilan implementasi, menurut Mazmanian dan Sabatier yakni : "(1) Karakteristik masalah (2) Karakteristik kebijakan/undang-undang (3) Variabel lingkungan."

Mazmanian dan Sabatier dalam Mulyadi, (2018:70-71) ada tiga kategori yang mempengaruhi keberhasilan implementasi:

1. Karakteristik dari masalah (tractability of the problems), indikatornya:
  - a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.
  - b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran.
  - c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi.
  - d. Cakupan Perubahan perilaku yang diharapkan
2. Karakteristik kebijakan/undang-undang (kemampuan undang-undang untuk menyusun pelaksanaan), yang terdiri dari hal-hal berikut:
  - a. Isi kebijakan yang jelas
  - c. Kekuatan teoritis kebijakan
  - d. Alokasi sumber daya finansial untuk kebijakan
  - e. Keterkaitan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana
  - f. Kejelasan dan konsistensi aturan di badan pelaksana; dan
  - g. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.
  - h. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
3. Variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation), indikatornya:
  - a. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi.
  - b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan
  - c. Sikap dari kelompok pemilih

- d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

### C. Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi, (2018), Ada enam faktor yang memengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan  
Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen implementasi.
2. Sumber daya  
Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas  
Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.
4. Karakteristik agen pelaksana  
Sejauh mana kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik  
Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
6. Disposisi Implementasi  
Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu:
  - A. Respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan
  - B. Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan.
  - C. Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki implementor.

### Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah suatu kelompok usaha yang dikelola oleh individu atau suatu badan usaha tertentu yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Ketika berbicara tentang bisnis dan ekonomi, khususnya dunia usaha, terkadang kita dihadapkan pada istilah "UMKM", yang sangat penting untuk

perekonomian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki model atau pola pengembangan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ini dilakukan dengan melaksanakan program pengembangan UMKM sebagai alat untuk meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya akan menjadi katup pengaman dari situasi krisis moneter. Kegiatan usaha UMKM mencakup hampir semua ini adalah metrik yang ditunjukkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang.

1. Peningkatan status dari koperasi pasif menjadi aktif
2. Peningkatan jumlah koperasi yang dibina dan diawasi secara teliti
3. Peningkatan jumlah pengurus dan pengelola koperasi berkopetensi
4. Peningkatan jumlah UMKM berkualitas
5. Peningkatan jumlah UMKM diawasi secara efektif dan efisien
6. Peningkatan jaringan pemasaran produk UMKM

Tidak hanya tanggung jawab pemerintah untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengembangkan UMKM, tetapi UMKM sendiri, sebagai pihak internal yang dikembangkan, dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang.

Permasalahan-permasalahan UMKM yang sering dihadapi adalah keterbatasan modal kerja, kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku, keterbatasan akses ke informasi, kurangnya keahlian dan kualitas SDM yang tidak memadai, kemampuan teknologi, dan biaya tinggi yang disebabkan oleh prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks khususnya dalam perurusan izin usaha.

Tahapan penting dalam penyusunan rencana strategis adalah identifikasi masalah dan isu-isu strategis. Ini menentukan sumber masalah yang menghambat pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang pada periode sebelumnya. Kebijakan yang dirancang untuk masa yang mendatang diharapkan dapat menyelesaikan masalah. Problem ini akan digunakan sebagai salah satu dasar untuk menentukan masalah strategis yang akan menjadi fokus pekerjaan Dinas Koperasi dan UKM.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang berkaitan dengan bidang koperasi dan UKM yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang, masalah yang terkait dengan bidang ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kekurangan keterampilan, pengetahuan, dan SDM pelaku usaha sehinggakualitas produk dan kemasan masih kalah bersaing dengan produk dari Kabupaten/Kota lain dalam even di pameran.
2. Banyaknya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang ingin mendapatkan bantuan dana bergulir sebagai tambahan modal usahanya.
3. Masih kurangnya SDM pengurus yang memahami prinsip-prinsip perkoperasian dan jati diri berkoperasi.
4. Kerjasama kemitraan antar koperasi dan pihak lainnya sangat terbatas
5. Masih rendahnya koperasi yang melakukan RAT dan kurangnya kepatuhan terhadap peraturan.
6. Penggunaan teknologi yang masih sederhana menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang teknologi modern yang berdaya saing.
7. Anggaran untuk pengembangan SDM dan pelaksanaan program kegiatan belum dialokasikan secara optimal sesuai dengan TUPOKSI.

Untuk permasalahan tersebut diatas upaya-upaya yang perlu dilakukan baik internal maupun eksternal antara lain :

1. Kerjasama dengan perbankan dan non perbankan untuk menambah modal dana bergulir bagi UKM pada Dinas Koperasi UKM sehingga akses pelayanan lebih optimal.
2. Upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM dari segi komposisi, kualifikasi, dan kompetensi, serta peningkatan berbagai kualitas aparat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
3. Diadakan pembinaan dan penyuluhan tentang perkoperasian dan jati diri koperasi.
4. Perlunya dilaksanakan bimbingan kepada pengurus maupun pengawas koperasi agar memahami tugas pokok dan fungsinya serta pendampingan konsultasi koperasi sehingga organisasi koperasi berkualitas dan dapat berjalan dengan baik
5. Perlunya dilaksanakan Diklat, penyuluhan dan Bimtek bagi pengelola dan anggota koperasi
6. Perlunya dilaksanakan bimbingan dan diklat mengenai kewirausahaan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku UKM dalam memasarkan produk nya.

Dari permasalahan yang teridentifikasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah baik internal maupun eksternal, segala upayanya dapat mengatasi masalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga mencapai harapan dan tujuan.

Disebabkan oleh budaya entrepreneurship yang

belum berkembang di masyarakat Indonesia, terutama di kalangan kaum muda, baik yang terdidik maupun tidak terdidik, jumlah wirausahawan di Indonesia sangat rendah. Ini mungkin karena mayoritas masyarakat masih berada dalam struktur dan alam pikiran agraris yang umumnya didominasi dengan nilai-nilai yang lebih bergantung pada alam daripada bergantung pada kemampuan sendiri, seperti kemampuan untuk mengadopsi kepandaian. Dengan kata lain, lebih banyak orang yang mencari kerja dan terlalu sedikit yang menciptakan kerja.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, diperlukan penentuan strategi yang selanjutnya diterjemahkan secara bertahap ke dalam arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan harus menjadi prioritas layanan yang harus diselenggarakan untuk mencapai tujuan lima tahun ke depan. Strategi ini mencakup program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Secara rinci masing-masing strategi dan arah kebijakan untuk setiap sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **A. Strategi**

1. Membangun dan mengembangkan sistem dan mekanisme pelayanan SKPD
2. Meningkatkan dan mengembangkan kemandirian koperasi dan UMKMelalui penyehatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas manajemen
3. Mengembangkan pola kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kesehatan koperasi
5. Memeriksa kepatuhan koperasi terhadap peraturan yang berlaku
6. Meningkatkan peran koperasi dan UKM dalam perekonomian masyarakat
7. Memperluas akses pemodal

#### **B. Kebijakan**

1. Meningkatkan kemampuan/kompetensi aparatur SKPD dalam pelayanan
2. Mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian dan UKM
3. Meningkatkan dan memperluas jaringan kerjasama bagi koperasi dan UKM
4. Tersedianya dukungan permodalan dan promosi dari pemerintah dan swasta untuk pengembangan koperasi.

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008, usaha kecil dan menengah (UMKM) dibagi menjadi beberapa kriteria berdasarkan aset dan omset.

- A. Usaha mikro suatu usaha dapat dikatakan sebagai usaha mikro jika usaha tersebut memiliki kekayaan bersih (asset) paling tinggi 50 juta dan omset paling banyak 300 juta. Asset yang diperhitungkan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- B. Usaha kecil merupakan kelompok usaha dengan kekayaan bersih setidaknya 50 juta hingga 500 juta serta memiliki nilai penjualan setidaknya 300 juta rupiah hingga 2,5 miliar. Sama halnya dengan usaha mikro, asset yang diperhitungkan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- C. Usaha menengah merupakan kelompok usaha dengan asset mulai dari 500 juta sampai dengan 10 miliar serta penjualan 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Sama dengan kelompok usaha lainnya, asset yang diperhitungkan tidak termasuk tanah dan bangunan.

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008, pembagian dan perlindungan hukum yang jelas menunjukkan bahwa pemerintah mendukung sepenuhnya pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pemerintah dan pengusaha UMKM harus bekerja sama, dan pemerintah juga harus menyediakan data yang berisi para pelaku usaha mikro yang inovatif dan produktif. Dengan kata lain, Melalui regulasi pemerintahan berkewajiban dalam menciptakan perkembangan UMKM yang lebih baik serta menjalani kemitraan dalam aspek evaluasi dan pemantulan usaha.

### **Kerangka Berpikir**

Sekarang dalam Sugiyono, (2019) menyatakan bahwa kerangka berpikir adalah model konseptual yang menjelaskan bagaimana teori berinteraksi dengan berbagai elemen yang telah ditentukan sebagai masalah penting. Penelitian yang berkaitan dengan dua variabel atau lebih harus memiliki kerangka berpikir yang jelas. Jika penelitian hanya membahas satu variabel secara mandiri, peneliti akan memberikan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel dan memberikan argumen tentang variasi besaran variabel, seperti yang dibahas Sapto Haryoko dalam Sugiyono, (2019).

### **C. PROSEDUR PENELITIAN**

#### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan mengenai (judul) adalah penelitian kualitatif. Menurut Saryono, penelitian kualitatif adalah "Penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari

pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan.

Secara umum metode penelitian merupakan tata cara atau proses perencanaan dalam melakukan penelitian. Usman dan Akbar menjelaskan bahwa metode adalah suatu cara atau prosedur untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan Dukeshire dan Thurlow menyatakan bahwa "*Research is the systematic collection and presentation of information.*" Metode penelitian sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu, terdapat beberapa kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan dalam Sugiyono (2019).

Metode penelitian dengan cara ilmiah didasarkan pada keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Artinya metode penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal, dapat diamati dengan indera manusia, serta proses penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Jadi, metode penelitian merupakan cara untuk mengumpulkan data atau mengkaji data dengan langkah-langkah yang telah ditentukan sehingga hasilnya dapat dipresentasikan.

#### **Definisi Konsep**

Menurut Siyoto (2015) mengatakan jika penelitian kualitatif ialah penelitian yang dapat dimulai dengan cara memilah dan memilih suatu informasi yang didapatkan dari berbagai informasi, seperti hasil dari observasi, wawancara dengan narasumber, hasil lapangan dalam bentuk catatan dan dokumentasi, hingga dokumen yang berbentuk pribadi ataupun resmi. Dalam proses analisis ini memiliki beberapa tahap, seperti meringkas poin-poin penting yang didapatkan ketika observasi, menampilkan hasil sajian data dan verifikasi kesimpulan data yang didapatkan.

1. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.
2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah Usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.

#### **Definisi Operasional**

Definisi operasional variabel merupakan bagian dari aspek penelitian yang memberikan kepada kita arahan atau informasi ilmiah untuk mengukur

suatu variabel serta memahami arti setiap variabel penelitian sebelum melakukan analisis. Membantu peneliti lain yang ingin melakukan studi dengan

variabel yang sama Mertha Jaya, (2020).

Definisi operasional dalam skripsi ini sebagai berikut :

**Tabel Definisi Operasional**

No.	Konsep-Konsep	Indikator-Indikator
1.	Implementasi Kebijakan Sumber: George C. Edward III(2018:68-69)	1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi
2.	Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM)  <i>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Bab VI Pasal 16 Ayat (1)</i>	1. Produksi 2. Pemasaran 3. Sumber daya Manusia 4. Desain dan Teknologi

### Informan Penelitian

Informan Penelitian dalam laporan ini berasal dari sumber informan yang didapatkan dari beberapa orang informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang dijalankan yaitu orang yang benar-benar

mengetahui situasi, kondisi dan permasalahan yang diteliti sesuai dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Dinas Koperasi UMKM Kota Palembang”.

**Tabel Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1 Orang
2	Sekretaris Dinas	1 Orang
3	Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan	1 Orang
4	Bidang Pemberdayaan Usaha mikro kecil dan menengah	1 Orang
5	Masyarakat	2 Orang
Jumlah		6 Orang

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang 2023

### Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Ada beberapa metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk proposal ini:

#### 1. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan; melalui pengamatan langsung peristiwa atau fenomena yang menjadi subjek penelitian, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan di mana dua orang berkumpul untuk bertukar informasi dan gagasan melalui tanya jawab untuk menciptakan makna tentang suatu topik tertentu. Dengan melakukan wawancara, peneliti akan mengetahui lebih banyak tentang bagaimana para partisipan memahami situasi dan fenomena yang terjadi.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan menggunakan sumber dokumentasi untuk data yang diperlukan atau sebagai proses penyediaan dokumen dengan menggunakan bukti yang

akurat yang diperoleh dari pencatatan berbagai sumber informasi. Metode ini digunakan untuk mempelajari strategi.

#### 4. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data kegiatan untuk mendapatkan informasi tentang topik atau masalah penelitian. Sumber informasi ini dapat berasal dari buku, jurnal, atau buku referensi yang relevan dengan topik penelitian.

### Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2020) mengemukakan bahwa kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang dilakukan dengan cara memilih, memusatkan, menyederhanakan dan memfokuskan data yang ditemukan di lapangan berdasarkan catatan-catatan yang dibuat oleh peneliti dari hasil wawancara dengan sumber data (informan).

#### 2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah dilakukan reduksi data adalah penyajian data, data disajikan dalam bentuk diagram, tabel, grafik dan sebagainya.

Dalam proses penyajian data, peneliti dapat menerima input dari peneliti lainnya, sehingga data tersebut dapat tersusun jelas dan lebih mudah dipahami.

### 3. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti masih bersifat sementara, dimana peneliti masih dapat menerima saran dari peneliti lainnya. Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti dapat berubah jika peneliti menemukan bukti-bukti baru pada saat melakukan penelitian di lapangan. Sehingga peneliti memperoleh kesimpulan akhir yang lebih meyakinkan.

## **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Setelah melakukan penelitian di Kantor Dinas Koperasi UMKM Kota Palembang, tentang Implementasi Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Dinas Koperasi UMKM Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 16 Ayat 1), maka penulis dapat menyusun hasil penelitian mengenai Implementasi Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Dinas Koperasi UMKM Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 16 Ayat 1) dengan indikator- indikator sebagai berikut: Implementasi Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Dinas Koperasi UMKM Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 16 Ayat 1)

#### **A. Implementasi**

Data tentang Implementasi Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Dinas Koperasi UMKM Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 16 Ayat 1), dilihat dari beberapa indikator menurut Edward III.

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Berikut adalah hasil wawancara dengan narasumber yang berdasarkan beberapa indikator menurut Edward III.

##### 1. Komunikasi

Menurut Agus M.Hardjana (2016:15) komunikasi merupakan kegiatan dimana seseorang

menyampaikan pesan melalui media tertentu kepada orang lain dan sesudah menerima pesan kemudian memberikan tanggapan kepada pengirim pesan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut maka dapat diketahui bahwa komunikasi di Kantor Dinas Koperasi UMKM sudah berjalan dengan baik sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008.

##### 2. Sumber Daya

Sumber daya Menurut Siagian (2004:45) sumber daya merupakan segala bentuk faktor produksi yang digunakan untuk menciptakan barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut maka dapat diketahui bahwa di kantor Dinas koperasi UMKM ini selalu mengadakan program rutin yaitu pelatihan dan bimbingan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing UMKM di pasar global.

##### 3. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut maka dapat diketahui bahwa Dinas Koperasi UMKM Kota Palembang ini aktif bekerja sama dengan instansi pemerintahan, instansi swasta ataupun lembaga lainnya.

##### 4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut maka dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 telah membawa perubahan yang signifikan pada struktur birokrasi kantor Dinas Koperasi UMKM Kota Palembang.

#### **B. Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Dinas Koperasi UMKM Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 16 Ayat 1)**

Adapun menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Dinas Koperasi UMKM Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 16 Ayat 1) wajib antara lain:

##### 1. Produksi

Produksi adalah proses penciptaan barang atau jasa dengan menggabungkan berbagai faktor

produksi seperti tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan teknologi. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan output yang memiliki nilai tambah atau manfaat bagi konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut maka dapat diketahui bahwa kantor Dinas Koperasi UMKM Kota Palembang berupaya menerapkan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 dengan menyediakan berbagai program dan fasilitas untuk mendukung produksi UMKM.

## 2. Pemasaran

Pemasaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan produk atau jasa kepada konsumen. Tujuan utama pemasaran adalah memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan cara yang menguntungkan bagi perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut maka dapat diketahui bahwa Dinas Koperasi UMKM Kota Palembang secara rutin menyediakan pelatihan dan workshop tentang pemasaran bagi pelaku UMKM.

## 3. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merujuk kepada segala kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan potensi yang dimiliki oleh individu-individu dalam suatu organisasi atau dalam konteks ekonomi lebih luas. SDM mencakup semua manusia yang terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya, baik dalam sektor bisnis, pemerintahan, maupun masyarakat umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut maka dapat diketahui bahwa Kualitas Sumber daya manusia di kantor Dinas Koperasi UMKM cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari cara pelayanan pegawai kepada masyarakat dan sering adanya pelatihan untuk memahami dan mengimplementasikan ketentuan dalam Undang-undang nomor 20 Tahun 2008 dengan baik.

## 4. Desain dan teknologi

Dalam konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), desain dan teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut maka dapat diketahui bahwa Dinas Koperasi UMKM sangat fokus untuk membantu UMKM dalam mengakses desain dan teknologi yang baik dan menyelenggarakan berbagai pelatihan yang melibatkan desainer dan ahli teknologi.

## Pembahasan

Pembahasan dilakukan untuk menganalisa dan mengevaluasi bagaimanakah Implementasi Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Dinas Koperasi UMKM Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 16 Ayat 1). Berdasarkan dari hasil penelitian dan wawancara di Kantor Dinas Koperasi UMKM Kota Palembang sebagai berikut.

### **Implementasi Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Dinas Koperasi UMKM Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 16 Ayat 1)**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan wawancara di Kantor Dinas Koperasi UMKM Kota Palembang sebagai berikut.

#### **A. Implementasi**

Implementasi kebijakan penertiban di Kantor Dinas Koperasi UMKM Kota Palembang sangat penting untuk meningkatkan efisiensi kerja dan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya kebijakan yang jelas dan terstruktur, pegawai dapat bekerja dengan lebih fokus dan produktif, sehingga tugas-tugas dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan minim kesalahan.

Terdapat indikator yang dapat digunakan untuk menilai tentang Implementasi menurut Edward III yaitu sebagai berikut:

##### 1. Komunikasi

Komunikasi yang terbuka dan jujur dapat meningkatkan semangat dan membangun lingkungan kerja yang kolaboratif. Dengan komunikasi yang efektif, implementasi proyek dapat berjalan lebih lancar, efisien dan berhasil, dan meningkatkan peluang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut penulis, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain.

Sejalan dengan pendapat Edward III dalam Agus M. Harjana (2016:15) Komunikasi merupakan kegiatan dimana seseorang menyampaikan pesan melalui media tertentu kepada orang lain dan sesudah menerima pesan kemudian memberikan tanggapan kepada pengirim pesan.

##### 2. Sumber Daya

Sumber daya memiliki peran penting dalam implementasi karena mereka menyediakan fondasi dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan proyek secara efektif. Menurut penulis, sumber daya merupakan suatu nilai potensi yang dimiliki

oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan.

Sejalan dengan pendapat Siagian (2004:45) sumber daya merupakan segala bentuk faktor produksi yang digunakan untuk menciptakan barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.

### 3. Disposisi

Disposisi memiliki peran penting dalam implementasi karena mencerminkan sikap, niat, dan kesiapan individu atau tim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

Menurut penulis, disposisi merupakan perintah atau instruksi dari atasan atau pimpinan yang ditujukan kepada bawahannya.

Sejalan dengan Edward III dalam Widodo (2010:104) disposisi dapat dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para perlaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”.

### 4. Stuktur Birokrasi

Stuktur birokrasi memiliki peran penting dalam implementasi karena menyediakan kerangka kerja yang terorganisir untuk pengambilan keputusan, penugasan tanggung jawab dan pengelolaan sumber daya.

Menurut penulis, stuktur birokrasi merupakan stuktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hirarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur.

Sejalan dengan pendapat Edward III Stuktur Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.

## **B. Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Dinas Koperasi UMKM Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 16 Ayat 1)**

Keberadaan pedagang kaki lima di sekitar Kantor Dinas Koperasi UMKM Kota Palembang memiliki dampak ganda yang perlu dikelola dengan baik. Di satu sisi, mereka berperan penting dalam menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari bagi pegawai kantor dan masyarakat yang datang untuk mengurus keperluan administratif, serta mendukung perekonomian lokal.

Adapun menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Dinas Koperasi UMKM Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 16 Ayat 1) antara lain:

### 1. Produksi

Produksi merupakan salah satu aspek penting dalam ekonomi karena menentukan ketersediaan barang dan jasa di pasar, mempengaruhi harga, serta memengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Menurut penulis, Produksi pada UMKM memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada perekonomian, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan inovasi lokal. Dengan dukungan yang tepat dan strategi yang efektif, UMKM dapat berkembang dan bersaing secara global.

### 2. Pemasaran

Pemasaran adalah fungsi bisnis yang penting untuk menghubungkan perusahaan dengan konsumennya, memastikan produk dan jasa yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan pasar, serta menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi kedua belah pihak.

Menurut penulis pemasaran yang efektif dapat membantu UMKM untuk bertahan dan berkembang di pasar yang kompetitif. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien dan mengadopsi strategi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, UMKM dapat memperluas pangsa pasar dan menciptakan keberlanjutan dalam bisnis mereka.

### 3. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah aset penting dalam setiap organisasi karena mereka merupakan penggerak utama dalam mencapai tujuan strategis dan operasional. Pengelolaan SDM yang baik melibatkan pengelolaan yang efisien, pengembangan potensi, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku.

Menurut penulis, pengelolaan SDM yang efektif adalah kunci untuk membangun keberlanjutan dan keberhasilan jangka panjang bagi UMKM. Ini melibatkan tidak hanya pengelolaan operasional sehari-hari tetapi juga investasi dalam pengembangan, kesejahteraan, dan motivasi karyawan untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik dan meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan.

### 4. Desain dan teknologi

Dalam konteks bisnis UMKM, penggunaan desain yang baik dan teknologi yang tepat dapat membantu meningkatkan daya saing, efisiensi, dan inovasi, serta menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi pemilik usaha dan konsumen mereka.

Menurut penulis, dengan memanfaatkan desain yang baik dan teknologi yang tepat, UMKM dapat

memperkuat posisi mereka di pasar, meningkatkan daya saing, dan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi konsumen dan pemangku kepentingan lainnya.

## E. SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Dinas Koperasi UMKM Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 16 Ayat 1) peneliti menarik kesimpulan bahwa Implementasi Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Dinas Koperasi UMKM Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 16 Ayat 1) sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari berbagai fasilitas dan dukungan yang diberikan telah menunjukkan hasil positif bagi perkembangan UMKM di Kota Palembang.

### Saran

Sehubungan dengan pelaksanaan dan kesimpulan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat penulis kemukakan adalah penulis menyarankan kepada pegawai Kantor Dinas Koperasi UMKM Kota Palembang agar mengadakan promosi pemasaran yang lebih agresif, baik di tingkat lokal maupun nasional, untuk memperkenalkan produk-produk UMKM yang ada di Kota Palembang.

## F. DAFTAR PUSTAKA

Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.

Anggraeni, F.D. 2013. *Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui fasilitasi pihak eksternal dan potensi internal (Studi kasus pada kelompok usaha "Emping Jagung" di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang)* (Doctoral Dissertation, Brawijaya

University).

Abidin, 2012. "Kebijakan Publik, Jakarta, Penerbit Salemba Humaira"

Prof. Dr. H. Solichin Abdul Wahab, M.A Analisis kebijakan dari formulasi Ke penyusunan model-model implementasi kebijakan public

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta.

Sarwono, Hartadi A. 2015. "Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)."

Tanjung, M. A. 2017. *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*.

Meter dan Horn dalam Mulyadi, 2018 : 48 : *tataran praktis implementasi*

Mulyadi 2018 : 51-53 : *Operasional implementasi*

Mulyadi Deddy. 2015 : 45 *Studi kebijakan Publik dan Pelayanan Publik : Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta Bandung.

Mulyadi. Deddy. 2018. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. CV Alfabeta, Bandung.

Mertha Jaya, 2020 "Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta Winarno 2014 : 147, 148 *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus: Cetakan Kedua*. CAPS. Yogyakarta.

### Sumber Lain :

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Dan Menengah Rencana Strategis (Renstra) Pada Dinas Koperasi UMKM Tahun 2024-2026 Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pasal 6 Ayat 1 dan 2